

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari paparan tiga bab diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pengungsi Afghanistan di Indonesia disebabkan karena lamanya proses resettlement bagi para pengungsi. Menurut UNHCR, proses pemindahan ke negara ketiga tidaklah mudah karena harus ada persetujuan dari negara yang ingin dituju untuk pemindahan pengungsi tersebut. Sebenarnya Indonesia hanyalah negara sebagai transit para pengungsi sebelum mereka ingin ke negara tujuan yaitu Australia. Karena Indonesia bukan bagian dari negara ketiga, maka para pengungsi terus mendorong pihak unhcr agar mempercepat proses resettlement mereka. Indonesia hanya menampung para pengungsi tersebut di berbagai Rudenim di Indonesia. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka sejauh ini Indonesia hanya bisa menampung para pengungsi tersebut. Namun, Indonesia telah menunjukkan negara ini tegas berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Sikap Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di wilayahnya telah memenuhi standar internasional, namun sayangnya kerangka hukum Indonesia belum mengandung ketentuan yang langsung dapat di implementasikan bagi perlindungan pengungsi.

Kerjasama konkrit yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia hanyalah melalui Lombok Treaty dan Bali Process. Kedua kerjasama tersebut mencakup banyak hal, terutama membahas masalah pengungsi. Indonesia dan Australia merupakan negara yang letaknya sangat dekat sehingga Indonesia sering dijadikan tempat transit bagi para pengungsi tersebut. Maka dari itu, Indonesia dan Australia melakukan kedua kerjasama tersebut. Sejauh ini, implementasi dari kedua kerjasama tersebut dalam mengatasi permasalahan pengungsi cukup memberikan dampak yang positif bagi kedua negara. Namun, dengan adanya kedua kerjasama ini Indonesia banyak merasa diragukan oleh Australia. Karena Indonesia menganggap bahwa Australia banyak mengintervensi kebijakan Indonesia yang

tertuang di dalam kedua kerjasama tersebut. Yang diinginkan oleh Indonesia hanyalah bekerjasama mengenai banyaknya pengungsi yang datang dari negara-negara konflik. Karena jika membahas tentang pengungsi, maka hal itu sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yang sebenarnya setiap negara memiliki hak untuk melindungi warga negara yang datang ke negaranya.

IV.2 Saran

1. Menurut penulis, untuk mengatasinya jika dilihat dari sisi HAM maka sebenarnya pemerintah Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, melindungi pengungsi merupakan hak bagi Indonesia. Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi. Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi. Sehingga, pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pengungsi tidak bisa dijadikan sebagai tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Kedua, pemerintah bisa mendapatkan bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi. Dan penyelesaiannya juga dapat dilakukan dengan baik. Selain itu beban penanganan pengungsi tidak ditanggung oleh pemerintah seutuhnya. Tapi juga oleh kerjasama dengan negara lain atau juga bisa dengan organisasi-organisasi internasional.
2. Seharusnya Indonesia dengan Australia memiliki kerjasama yang lebih dari yang penulis jelaskan diatas. Karena hanya Indonesia yang tidak memiliki kerjasama secara bilateral oleh Australia, sedangkan Australia memiliki kerjasama secara bilateral dengan negara negara lain terkait permasalahan pengungsi. Karena dengan adanya kerjasama bilateral yang hanya dilakukan oleh kedua negara, menurut penulis kerjasama tersebut akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kerjasama yang sudah Indonesia dan Australia lakukan sebelumnya.